

KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

PAKET PEKERJAAN INTERNET DEDICATED (ASTINET), VPN IP DAN COLOCATION
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI T.A. 2020

Nomor: K.TEL.14/HK.810/DGS-B2020000/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-02-2020), bertempat di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak :

I. **LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **MARSEKAL PERTAMA TNI INDRIANTO W. L. sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut "**LEMHANNAS RI**";

II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Education*, dan *Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah **JHON HENDRY**, jabatan **GENERAL MANAGER MILITARY AND POLICE SERVICES DIVISI GOVERNMENT SERVICE**, selanjutnya disebut "**TELKOM**".

Untuk selanjutnya **LEMHANNAS RI** dan **TELKOM** secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Dengan terlebih dahulu Para Pihak memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.4207/TN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak-Kontrak di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI;
2. Surat **LEMHANNAS RI** Nomor: B/169/XI/2019/Rotelematika tanggal 29 November 2019 perihal Perpanjangan Kontrak Layanan Astinet, VPN IP dan Indihome Lemhannas RI Tahun 2020;
3. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **LEMHANNAS RI** tanggal 02 Desember 2019 tentang Rapat Rencana Perpanjangan Paket Pekerjaan Internet Dedicated (Astinet), VPN IP, Colocation dan Layanan Indihome di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia RI T.A. 2020.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan **Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020**, selanjutnya disebut **Kontrak** dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Kontrak Berlangganan adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **LEMHANNAS RI** tentang penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dengan **LEMHANNAS RI**;
- b. **Astinet** adalah layanan akses ke global internet secara dedicated dengan jaminan kecepatan (bandwidth) incoming dan kecepatan (bandwidth) outgoing di port router di sisi operator adalah $n \times 64$ Kbps (Kilo byte per second) dengan perbandingan 1:1;
- c. **VPN IP** adalah layanan komunikasi data antar kantor berbasis Internet Protokol dengan menggunakan media kabel;
- d. **Colocation** adalah menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur;
- e. **Tingkat Availability** adalah tingkat kehandalan layanan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 oleh **TELKOM** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- f. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan;
- g. "Lokasi" adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **LEMHANNAS RI** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini;
- h. "Penyelesaian Pekerjaan" adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian tertitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP);
- i. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **LEMHANNAS RI**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **LEMHANNAS RI** cq. Pengawas Pelaksana dan **TELKOM**;
- j. **Pekerjaan** adalah penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020;
- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang dimulai sejak Kontrak Berlangganan ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini yaitu sampai dengan

diandatangannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **LEMHANNAS RI**.

- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- m. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 oleh **TELKOM** kepada **LEMHANNAS RI**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Astinet **LEMHANNAS RI** dengan bandwidth 100 Mbps;
 - b. Backup Astinet **LEMHANNAS RI** dengan bandwidth 90 Mbps;
 - c. Astinet Kantor Kohanudnas dengan bandwidth 5 Mbps;
 - d. VPN IP Kantor **LEMHANNAS RI** dengan bandwidth 6 Mbps;
 - e. VPN IP Kantor Kohanudnas dengan bandwidth 6 Mbps;
 - f. Colocation;
 - g. EOS.
- (2) Rincian layanan dan harga paket pekerjaan pada ayat 1 diatas sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Jangka Waktu Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Masa Transisi sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;
- b. Masa Layanan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN LEMHANNAS RI**

- (1) Di samping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **LEMHANNAS RI**:
 - a. **LEMHANNAS RI** berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang disediakan oleh **TELKOM**;
 - b. **LEMHANNAS RI** berhak memperoleh jaminan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **LEMHANNAS RI**:
 - a. **LEMHANNAS RI** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;

- b. **LEMHANNAS RI** wajib menempatkan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang telah diserahkan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;
- a. **TELKOM** wajib menjaga agar layanan penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini;
- b. **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap layanan penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini dari **LEMHANNAS RI** atas pemanfaatan penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 6

BIAYA-BIAYA

- (1) Harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini adalah sebesar **Rp 1.904.090,984,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)**, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang rincian layanan dan harga;
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh Pihak Pertama akan dilakukan dengan cara 4 (empat) termin;
- (2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan waktu dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Termin Pertama, pembayaran atas pemakaian layanan selama bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, akan dibayarkan sebesar **Rp 476.022.746,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** sudah termasuk ppn 10%;
- b. Termin Kedua, pembayaran atas pemakaian layanan selama bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020, akan dibayarkan sebesar **Rp 476.022.746,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** sudah termasuk ppn 10%;
- c. Termin Ketiga, pembayaran atas pemakaian layanan selama bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020, akan dibayarkan sebesar **Rp 476.022.746,00 (Empat**

Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sudah termasuk ppn 10%;

- d. Termin Keempat, pembayaran atas pemakaian layanan selama bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, akan dibayarkan sebesar **Rp 476.022.746,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** sudah termasuk ppn 10%.

- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh **LEMHANNAS RI** dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** di :

BANK	: MANDIRI
Cabang	: Jakarta Sabang
Nomor Rekening	: 103.00.0691798.9
Atas Nama	: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Dengan biaya transfer ditanggung oleh **LEMHANNAS RI**.

Pasal 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JAMINAN LEMHANNAS RI

- (1) **LEMHANNAS RI** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar;
- (2) **LEMHANNAS RI** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **LEMHANNAS RI** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **LEMHANNAS RI**.

Pasal 10
JAMINAN TELKOM

- (1) **TELKOM** memberikan jaminan kepada **LEMHANNAS RI** untuk setiap penyediaan sesuai rincian layanan dan harga, yakni berupa garansi penggantian unit Modem Internet baru bila terjadi kerusakan selama masa layanan, sejak ditandatanganinya Surat Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang (BAPPB) oleh Para Pihak;
- (2) Jangka waktu garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Para Pihak;
- (3) Selain menjamin dalam bentuk garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **TELKOM** juga menjamin hal-hal sebagai berikut :
- a. Menjamin kualitas dan performansi Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang disediakan **TELKOM** sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan perolehan dan kepemilikan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang disediakan;

- (4) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a. dan b. Ayat (3) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan mebebaskan **LEMHANNAS RI** dari segala tuntutan hukum yang timbul.

Pasal 11

JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 dimaksud Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **LEMHANNAS RI** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 dimaksud oleh **TELKOM**;

- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;

- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **LEMHANNAS RI** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**;

- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa :

- a. Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik **LEMHANNAS RI** apabila **LEMHANNAS RI** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya; atau
- b. Mengganti Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 dengan pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara.

Pasal 12

SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **LEMHANNAS RI** melalaikan kewajiban membayar biaya penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini, maka **LEMHANNAS RI** dikenakan sanksi berupa :

- a. Denda sebesar 1 %/oo (satu permil) perhari dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima persen) dari harga kontrak yang belum dikerjakan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 pada bulan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;

- b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 yang telah diserahkan kepada **LEMHANNAS RI** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **LEMHANNAS RI** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa layanan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) Dalam hal **LEMHANNAS RI** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka **LEMHANNAS RI** wajib membayar seluruh sisa biaya penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020;
- (3) Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka **LEMHANNAS RI** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu;
- (4) **LEMHANNAS RI** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **LEMHANNAS RI** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **LEMHANNAS RI** tetap berkewajiban membayar biaya penyediaan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020 untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistem pembayaran secara sekaligus dimuka.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *FORCE MAJEURE* dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak

dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
- b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Dalam hal terjadinya *FORCE MAJEURE* dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa *FORCE MAJEURE* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mutainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*;

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi *FORCE MAJEURE* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

- (5) *FORCE MAJEURE* dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *FORCE MAJEURE*.

Pasal 14

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
 - a. Apabila Pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila **LEMHANNAS RI** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.

- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **LEMHANNAS RI** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan terakhir dengan arbitur-arbitur yang diangkat menurut prosedur BANI;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak Berlanggangan ini.

Pasal 16

PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA

- (1) **LEMHANNAS RI** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlanggangan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **LEMHANNAS RI** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya;
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlanggangan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **LEMHANNAS RI** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layananan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlanggangan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlanggangan ini.

Pasal 17

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlanggangan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlanggangan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlanggangan ini diperoleh untuk dipublikasikan.

Pasal 18

KETERPISAHAN

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlanggangan ini atau perlakuan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlanggangan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh

ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

Pasal 19 **BUKAN PENGESAMPINGAN**

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 20 **SERVICE LEVEL GARANSI & RESTITUSI**

(1) **TELKOM** memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **LEMHANNAS RI** dengan tingkat availability sebesar 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen);

(2) Rumusan pengenaan restitusi sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

dimana :

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;

$A_v = (100\% - \text{Persentase Tingkat Availability})$;

B = Biaya bulanan pada lokasi bersangkutan;

C = Jumlah jam dalam bulan tersebut.

Pengenaan restitusi dilakukan dengan cara pemotongan atas jumlah tagihan yang dibayarkan pada Penyedia.

Pasal 21 **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 22 **PEMBERITAHUAN**

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : **TUSILAH PRASETYOWATI**
Jabatan : Kepala Bagian Jaringan Rotelematika Lemhannas RI
Alamat : Jl. Merdeka Selatan No.10, Jakarta Pusat
Telepon : 0213832272

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : **RATIH MIRANDA**
Jabatan : Junior Account Manager Military and Police Services
Email : ratih.miranda@telkom.co.id
Telepon : 02189675600
Faksimili : 0213845933

(3) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(1) Lampiran dari Kontrak Berlanggangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlanggangan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlanggangan ini;

(2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah;

- a. Lampiran I : Rincian Layanan dan harga;
- b. Lampiran II : Dokumen Pendukung, yang terdiri dari:

- 1. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.4207/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak-Kontrak di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI;
- 2. Surat **LEMHANNAS RI** Nomor: B/169/XI/2019/Rotelematika tanggal 29 November 2019 perihal Perpanjangan Kontrak Layanan Astinet, VPN IP dan Indihome Lemhannas RI Tahun 2020;
- 3. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **LEMHANNAS RI** tanggal 02 Desember 2019 tentang Rapat Rencana Perpanjangan Paket Pekerjaan Internet Dedicated (Astinet), VPN IP, Colocation dan Layanan Indihome di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia T.A. 2020.

Pasal 24
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

(1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlanggangan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;

(2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengisian yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam

bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;

- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 25
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen/Addendum yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 26
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

Untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Selaku Penyedia

Untuk dan atas nama
Karo Telematika
Settama Lemhannas RI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



✓ IHON HENDRY
GM MILITARY AND POLICE SERVICES
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

INDRIANTO W.L.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Lampiran I

Kontrak Berlangganan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020

Nomor : K.TEL.14/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal: 13 Februari 2020

RINCIAN LAYANAN DAN HARGA

No	Layanan	Bandwidth	Masa Sewa (bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Astinet Lemhanas	100 Mbps	12	56,952,500	683,430,000
2	Backup Astinet Lemhanas	90 Mbps	12	55,292,817	663,513,804
3	Astinet Kantor Kohanudnas	5 Mbps	12	5,074,000	60,888,000
4	VPN IP Kantor Lemhanas	6 Mbps	12	7,525,000	90,300,000
5	VPN IP Kantor Kohanudnas	6 Mbps	12	7,525,000	90,300,000
6	Colocation	1 Paket	12	2,880,000	34,560,000
7	EOS	1 Paket	12	9,000,000	108,000,000
Total					1,730,991,804
PPN 10%					173,099,180
Total + PPN 10%					1,904,090,984

Untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Selaku Penyedia



YOHON HENDRY
GM MILITARY AND POLICE SERVICES
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Untuk dan atas nama
Karo Telematika
Settama Lemhannas RI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

INDRIANTO W.L.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Lampiran II

Kontrak Berlangganan Paket Pekerjaan Layanan Internet Dedicated (Astinet) VPN IP dan

Colocation di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI T.A. 2020

Nomor : K.TEL.14/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal: 13 Februari 2020

Dokumen Pendukung

(pada halaman berikutnya)

1. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.4207/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak-Kontrak di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI;
2. Surat **LEMHANNAS RI** Nomor: B/169/XI/2019/Rotelematika tanggal 29 November 2019 perihal Perpanjangan Kontrak Layanan Astinet, VPN IP dan Indihome Lemhannas RI Tahun 2020;
3. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **LEMHANNAS RI** tanggal 02 Desember 2019 tentang Rapat Rencana Perpanjangan Paket Pekerjaan Internet Dedicated (Astinet), VPN IP, Colocation dan Layanan Indihome di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia T.A. 2020.